

LAPORAN HASIL EVALUASI

Penilaian Kinerja Anggota JDIHN

JDIH Kabupaten Cirebon



Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Nasional



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jl Mayjen Soetoyo No.10, Cililitan - Jakarta Timur
Telepon: (021) 8091908 - 8002192 Faksimili: (021) 8002265 - 8011753
Laman: <http://www.bphn.go.id> Pos-el: humas@bphn.go.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI
PENILAIAN KINERJA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM NASIONAL TAHUN 2025
PADA KABUPATEN CIREBON**

Berdasarkan Hasil Penilaian Kinerja Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Tahun 2025, JDIH Kabupaten Cirebon memperoleh nilai 87 dengan kategori AA (Istimewa) sebagaimana Berita Acara pada e-Report. Berkaitan dengan hasil penilaian tersebut, kesimpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

A. Variabel I: Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum yang Lengkap dan Akurat

Variabel ini terkait dengan ketersediaan koleksi dokumen hukum yang dihasilkan baik dokumen peraturan perundang-undangan serta non-peraturan perundang-undangan yang dihasilkan pada tahap pembentukan peraturan perundang-undangan dan diunggah pada *website* JDIH sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

1. Indikator I: Tersedianya Dokumen Hukum yang Dihasilkan Secara Lengkap

a) Keunggulan

- 1) Tingkat kelengkapan unggahan dokumen peraturan yang ditetapkan instansi sangat tinggi, mencapai rentang 91% - 100%.
- 2) Instansi telah melampirkan bukti perencanaan berupa SK Progsun/Proleg/Propemperda pada tahun pelaporan.
- 3) Telah melakukan pengolahan dokumen hukum jenis laporan hasil Analisis dan Evaluasi (AE) atau Pemantauan dan Peninjauan pada *website* JDIH.

b) Kekurangan

- 1) Pengolahan Rancangan PUU dan Naskah Akademik belum dilakukan secara lengkap dan belum sesuai dengan PUU yang diundangkan.
- 2) Belum melakukan pengolahan risalah pembahasan untuk PUU yang telah diundangkan di tahun pelaporan.

- 3) Belum mengunggah kajian hukum atau hasil penelitian hukum yang diterbitkan pada tahun pelaporan ke website.

c) Rekomendasi

Segera lengkapi pengolahan dokumen pendukung seperti Rancangan PUU, Naskah Akademik, risalah pembahasan, dan hasil kajian/penelitian hukum terbaru agar selaras dengan peraturan yang telah ditetapkan.

2. Indikator II: Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum

a) Keunggulan

- 1) Aspek pengisian metadata sudah sepenuhnya sesuai dengan standar penilaian.
- 2) Sangat aktif dalam diseminasi produk hukum, dengan menyediakan lebih dari 12 konten informasi hukum pada media sosial resmi instansi.

b) Kekurangan

- 1) Kualitas metadata masih kurang pada bagian informasi dokumen terkait dan peraturan pelaksana.
- 2) Abstrak dokumen hukum belum tersedia atau kosong.

c) Rekomendasi

Lakukan perbaikan metadata dengan menambahkan metadata peraturan terkait dan wajib menyusun abstrak untuk setiap dokumen peraturan guna mempermudah pemahaman publik.

B. Variabel II: Aksesibilitas Terhadap Dokumen dan Informasi Hukum

Variabel ini terkait dengan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi hukum pada *website* JDIH yang akurat, mutakhir, dan mudah di akses sebagai wujud pelayanan publik di bidang dokumen dan informasi hukum.

Indikator: Tersedianya Sistem Informasi Secara *Online*

a) Keunggulan

- 1) Website menyediakan menu khusus publikasi dokumen pembentukan PUU secara lengkap.
- 2) Tampilan detail untuk monografi hukum (dokumen hukum lain) dan putusan/yurisprudensi sudah sesuai dengan standar.
- 3) Memiliki fitur pencarian lanjutan serta penyajian data statistik yang mencakup jumlah seluruh dokumen, koleksi PUU, jenis PUU, dan jumlah pengunjung.

- 4) Sudah memiliki aplikasi berbasis mobile dan website yang responsif terhadap perangkat seluler.

b) Kekurangan

- 1) Tampilan detail pada bagian Peraturan (PUU) belum sepenuhnya memenuhi standar.
- 2) Data statistik berdasarkan status keberlakuan PUU tidak memiliki bukti dukung.

c) Rekomendasi

Perbarui sistem tampilan detail peraturan agar sesuai standar dan pastikan semua data statistik, terutama status keberlakuan, memiliki bukti dukung sistem yang valid.

C. Variabel III: Integrasi dan Sinkronisasi Dokumen Hukum

Variabel ini berkaitan dengan integrasi dan sinkronisasi dokumen hukum yang diukur melalui indikator terintegrasi dan tersinkronisasinya dokumen hukum ke jdihn.go.id dengan koleksi dokumen dan metadata yang sesuai Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.

a) Keunggulan

Instansi telah sukses terintegrasi penuh dengan Portal JDIHN Nasional, memiliki URL API yang aktif, dan rutin melaksanakan sinkronisasi (sync) dokumen secara berkala.

b) Kekurangan

Tidak ditemukan kekurangan pada variabel integrasi dan sinkronisasi dokumen hukum.

c) Rekomendasi

Pertahankan stabilitas integrasi sistem ini agar data di portal nasional selalu terbaru secara otomatis.

D. Variabel IV: Pengembangan JDIH

Pengembangan JDIH ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat dan efektivitas implementasinya

1. Indikator I: Layanan Informasi Hukum Secara *On-site*

a) Keunggulan

Memiliki layanan fisik (on-site) yang memungkinkan masyarakat berkunjung langsung untuk mendapatkan informasi hukum.

b) Kekurangan

Tidak ditemukan kekurangan pada indikator layanan informasi hukum secara *on-site*.

c) Rekomendasi

Pertahankan kinerja pengelolaan JDIH pada aspek ini.

2. Indikator II: Layanan Peraturan Terjemahan

a) Keunggulan

Belum ditemukan keunggulan pada indikator layanan peraturan terjemahan

b) Kekurangan

Tidak terdapat bukti dukung terkait pengelolaan peraturan terjemahan

c) Rekomendasi

Mulai lakukan pengelolaan atau pengajuan peraturan terjemahan resmi untuk meningkatkan aksesibilitas bagi pengguna internasional.

3. Indikator III: Pengembangan Aplikasi yang Mendukung Pemanfaatan JDIH

a) Keunggulan

Melakukan inovasi nyata dalam pengembangan aplikasi, seperti pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI), menu penyusunan PUU, peningkatan keamanan website, hingga fitur survei kepuasan masyarakat.

b) Kekurangan

Tidak ditemukan kekurangan pada indikator pengembangan aplikasi yang mendukung pemanfaatan JDIH.

c) Rekomendasi

Pertahankan kinerja pengelolaan JDIH pada aspek ini.

4. Indikator IV: Layanan Informasi Hukum bagi Penyandang Disabilitas

a) Keunggulan

Inklusif dengan menyediakan fitur aksesibilitas atau dokumen hukum bersuara bagi penyandang disabilitas pada website JDIH.

b) Kekurangan

Tidak ditemukan kekurangan pada indikator layanan informasi hukum bagi penyandang disabilitas.

c) Rekomendasi

Pertahankan kinerja pengelolaan JDIH pada aspek ini.

5. Indikator V: Evaluasi Mandiri

a) Keunggulan

Telah melaksanakan kewajiban evaluasi mandiri yang mencakup aspek penyelenggaraan, identifikasi kendala, hingga rencana tindak lanjut pengembangan sesuai Perpres No. 33 Tahun 2012.

b) Kekurangan

Meskipun nilai kinerja sudah sangat tinggi, poin pada indikator statistik Berdasarkan Status Keberlakuan PUU dan Peraturan Terjemahan jika diperbaiki akan dapat membawa instansi ke nilai optimal.

c) Rekomendasi

Menjadikan hasil penilaian kinerja tahun 2025 ini sebagai acuan dalam penyusunan program kerja tahun depan, dengan prioritas utama pada perbaikan teknis indikator statistik Berdasarkan Status Keberlakuan PUU dan Peraturan Terjemahan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Anggota Tim Penilai



Muhamad Zahiruddin Nurdiansyah
NIP. 198206272001121001

Penanggung jawab



Mutia Yustika
NIP. 197610132006042001